

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 158/Pid.Sus/2024/PN Pgp belum sepenuhnya selaras dengan mandat UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun unsur Pasal 6 huruf (c) terbukti secara yuridis, terdapat error interpretasi secara filosofis akibat penetapan pidana kurungan pengganti secara langsung tanpa perintah pelelangan aset terdakwa. Selain itu, pada aspek sosiologis, hakim cenderung mengabaikan kondisi korban yang memiliki disabilitas intelektual.

Putusan No. 158/Pid.Sus/2024/PN Pgp belum selaras dengan mandat UU TPKS karena lebih berfokus pada penghukuman pelaku (offender-oriented) daripada pemulihan korban (victim-centered oriented). Pilihan langsung menjatuhkan kurungan membuat restitusi sebagai instrumen pemulihan kerugian korban menjadi kabur dan memberi peluang terdakwa menghindari tanggung jawab ekonomi.

4.2 Saran

Hendaknya, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual perlu tetap mempertimbangkan hak hak korban yang seharusnya dapat diperoleh dengan adanya daya paksa pada amar putusan dalam menyita dan melelang harta terdakwa. Serta, Diperlukan mekanisme tertulis yang jelas untuk melelang dan menyita aset para pelaku tindak pidana, yang juga harus selaras berlandaskan peraturan yang ada.